



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ridwan Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 19 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jurang Geger Rt. 014/rw. 007 Ds. Klopasawit
kec. Candipuro Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIDWAN Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. RIDWAN Bin YUSUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lmj



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. RIDWAN Bin YUSUF bersama dengan saksi BATI
Bin SATROYAH (menjalani hukuman di Lapas Lumajang), pada hari Kamis
tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB WIB atau setidaknya
waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah saksi YENI
DEWI ARIYANTI alamat Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab.
Lumajang atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili,
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di
waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang
untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang
yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan
memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.00
WIB terdakwa datang kerumah saksi BATI bin SATROYAH (menjalani
hukuman di Lapas Lumajang) dengan maksud untuk mengajak berpesta
miras, selanjutnya setelah selesai berpesta miras terdakwa mengajak saksi
BATI Bin SATROYAH untuk mencuri dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi
BATI bin SATROYAH, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin



SATROYAH berangkat berjalan kaki menuju Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

- Bahwa sesampainya di jalan Dsn Umbul Ds. Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang, tepatnya di rumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH mengamati dari jauh menunggu saksi korban YENI DEWI ARIYANTI tidur, sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH mendekati rumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI dengan membawa anak tangga yang diambil di dekat rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa memanjat anak tangga dengan maksud membuka genteng kamar mandi, sedangkan saksi BATI Bin SATROYAH memegang anak tangga tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, kemudian terdakwa mengajak saksi BATI Bin SATROYAH masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi BATI Bin SATROYAH mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 milik saksi korban YENI DEWI ARIYANTI yang berada di dalam kamar, kemudian saksi BATI Bin SATROYAH mengambil 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 yang berada disamping korban yang saat itu tidur di ruang tengah. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH keluar melalui pintu dapur rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH pulang kerumah saksi BATI Bin SATROYAH, sesampainya di rumah saksi BATI Bin SATROYAH terdakwa membagi hasil curian tersebut, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 disimpan oleh saksi BATI Bin SATROYAH sedangkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dibawa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lmj



oleh terdakwa. Selanjutnya setelah saksi BATI Bin SATROYAH berhasil menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 kemudian saksi BATI Bin SATROYAH datang kerumah terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi BATI Bin SATROYAH.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dipergunakan sendiri dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa sebelumnya saksi YOHAN NOVIANTO selaku Anggota Polsek Pasirian beserta tim melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi BATI Bin SATROYAH pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dsn. Umengan Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang, berdasarkan hasil dari interogasi saksi BATI Bin SATROYAH menjelaskan bahwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa, selanjutnya saksi YOHAN NOVIANTO beserta tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Raya Summersuko Ds. Summersuko Kec. Summersuko Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YENI DEWI ARIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat 1 Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bati Bin Satroyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi (menjalani hukuman di Lapas Lumajang) bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi YENI DEWI ARIYANTI dengan maksud untuk saksi memiliki secara melawan hukum , bertempat di rumah saksi YENI DEWI ARIYANTI alamat Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk mengajak berpesta miras, selanjutnya setelah selesai berpesta miras Terdakwa mengajak saksi untuk mencuri dan ajakan tersebut saksi setuju, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat berjalan kaki menuju Dsn. Umbul, Desa Sememu, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, sesampainya di jalan Dsn. Umbul Ds. Sememu, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, tepatnya dirumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI, saksi bersama dengan Terdakwa mengamati dari jauh menunggu saksi korban YENI DEWI ARIYANTI tidur, sekira pukul 01.00 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa mendekati rumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lmj



membawa anak tangga yang diambil di dekat rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa memanjat anak tangga dengan maksud membuka genteng kamar mandi, sedangkan saksi memegang anak tangga tersebut, setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, kemudian Terdakwa mengajak Saya masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow milik saksi korban YENI DEWI ARIYANTI yang berada di dalam kamar, kemudian saksi mengambil 1(satu) HP Realme9i warna hitam Prisma yang berada disamping korban yang saat itu tidur di ruang tengah, setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian saksi bersama dengan Terdakwa keluar melalui pintu dapur rumah korban, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa pulang kerumah saksi, sesampainya dirumah saksi, Terdakwa membagi hasil curian tersebut, 1(satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dan 1(satu) HP Realme 9i warnahitam Prisma saksi simpan sedangkan 1(satu) buah tabung gas LPG 3 Kg Terdakwa yang bawa;

- Bahwa setelah saksi berhasil menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dan 1(satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma kemudian saksi datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan 1(satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dan 1 (satu) HP Realme 9i warnahitam Prisma tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang milik orang lain untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.



- Bahwa saksi mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya terlebih dulu;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, Anggota Polsek Pasirian beserta tim menangkap saksi, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekirapukul 21.00 WIB di Dsn. Umengan Ds. Nguter Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, berdasarkan pengakuan saksi melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa diangkap pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Raya Sumbersuko Ds. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, selanjutnya dibawa kePolresLumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Saksi korban yang saksi ambil bersama Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan saksi, dan Terdakwa saksi YENI DEWI ARIYANTI mengalami kerugian.
- Bahwa saksi menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yeni Dewi Ariyanti, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah yang beralamat Dsn. Umbul Ds. Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang barang berupa 1 (satu) buah handphone realme 91, warna hitam prisma, Iimei1 : 867920050180414, imei2 : 867920050180406, 1 (satu) buah handphone Vivo Y21, Warna Diamond



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glow, Iimei1 : 860735050614874, Iimei2 : 860735050614866 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3kg telah diambil oleh orang lain;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi dan Saksi NUR AZIZAH.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan Saksi NUR AZIZAH (ponakan) sedang tidur dikamar kemudian 1 (satu) buah handphone realme 91, warna hitam prisma, Iimei1 : 867920050180414, imei2 : 867920050180406 milik saksi berada didalam ruang tengah dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y21, Warna Diamond Glow, Iimei1 : 860735050614874, Iimei2 : 860735050614866 berada didalam kamar setelah itu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib saksi dibangunkan Saksi NUR AZIZAH karena pada saat itu Saksi NUR AZIZAH mencari HP miliknya, Kemudian saksi dan Saksi NUR AZIZAH mencari HP didalam kamar namun tidak ada setelah itu saksi melihat HP saksi yang berada diruang tengah ternyata sudah tidak ada, setelah itu saksi melihat kebelakang rumah dan pintu sudah terbuka, Setelah itu saksi masuk kedalam kamar mandi dan gentengnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan orang lain masuk kedalam rumah dengan cara menurunkan genteng kamar mandi setelah itu masuk kedalam rumah setelah mengambil 1 (satu) buah handphone realme 91, warna hitam prisma, Iimei1 : 867920050180414, imei2 : 867920050180406 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y21, Warna Diamond Glow, Iimei1 : 860735050614874, Iimei2 : 860735050614866 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3kg tersebut keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone realme 91, warna hitam prisma, Iimei1 : 867920050180414, imei2 : 867920050180406 berada didalam kamar tengah karena pada saat itu sedang dipakai anak saksi, untuk 1 (satu)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone Vivo Y21, Warna Diamond Glow, Imei1 : 860735050614874, Imei2 : 860735050614866 berada didalam kamar karena pada saat itu setelah dipakai oleh Saksi NUR AZIZAH dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3kg berada didapur;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi masih ada didalam rumah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib karena sekira pukul 02.00 saksi masih melihat masih ada didalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui terahir HP saksi masih didalam ruang tengah pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 24.00 Wib karena pada saat itu saksi ke kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah orang lain mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor milik saksi karena pada saat itu saksi dan keluarga sedang tidur;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada orang yang mencurigakan disekitar rumah saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi BATI Bin SATROYAH (menjalanihukuman di Lapas Lumajang), pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi YENI DEWI ARIYANTI alamat Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi YENI DEWI ARIYANTI ;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi BATI Bin SATROYAH lakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekirapukul 20.00 WIB Saya datang kerumah saksi BATI bin SATROYAH (menjalani hukuman di Lapas Lumajang) dengan maksud untuk mengajak berpesta miras, Selanjutnya setelah selesai berpestamiras Terdakwa mengajak saksi BATI Bin SATROYAH untuk mencuri dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi BATI bin SATROYAH, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH berangkat berjalan kaki menuju Dsn. Umbul, Desa Sememu, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, sesampainya di jalan Dsn.Umbul Ds. Sememu,Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, tepatnya dirumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI Terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH mengamati dari jauh menunggu saksi korban YENI DEWI ARIYANTI tidur, sekira pukul 01.00 WIB , Terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH mendekati rumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI dengan membawa anak tangga yang diambil di dekat rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa memanjat anak tangga dengan maksud membuka genteng kamar mandi, sedangkan saksi BATI Bin SATROYAH memegang anak tangga tersebut, setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, kemudian Terdakwa mengajak saksi BATI Bin SATROYAH masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi BATI Bin SATROYAH mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow milik saksi korban YENI DEWI ARIYANTI yang berada di dalam kamar, kemudian saksi BATI Bin SATROYAH mengambil 1 (satu) HP Realme9i warna hitam Prisma yang berada disamping korban yang saat itu tidur di ruang tengah, ssetelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH keluar melalui pintu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lmj



dapur rumah korban, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH pulang kerumah saksi BATI Bin SATROYAH, sesampainya dirumah saksi BATI Bin SATROYAH Terdakwa membagi hasil curian tersebut, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma disimpan oleh saksi BATI Bin SATROYAH sedangkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg Terdakwa bawa;

- Bahwa setelah saksi BATI Bin SATROYAH berhasil menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma kemudian saksi BATI Bin SATROYAH datang kerumah Saya dan memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi BATI Bin SATROYAH.
- Bahwa sudah keempat kali ini Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan dihukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya terlebih dulu;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, Anggota Polsek Pasirian beserta tim melakukan penangkapan terlebih dahulu Saksi BATI Bin SATROYAH pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dsn. Umengan Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang, berdasarkan hasil dari interogasi saksi BATI Bin SATROYAH menjelaskan bahwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa, Selanjutnya Anggota Polsek Pasirian beserta tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Raya Sumbersuko Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, selanjutnya dibawa ke Polres Lumajang.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan teman Terdakwa, saksi YENI DEWI ARIYANTI mengalami kerugian.
- Bahwa Terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BATI Bin SATROYAH (menjalani hukuman di Lapas Lumajang), pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB WIB di rumah saksi YENI DEWI ARIYANTI alamat Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi BATI bin SATROYAH (menjalani hukuman di Lapas Lumajang) dengan maksud untuk mengajak berpesta miras, selanjutnya setelah selesai berpesta miras terdakwa mengajak saksi BATI Bin SATROYAH untuk mencuri dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi BATI bin SATROYAH, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH berangkat berjalan kaki menuju Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang, sesampainya di jalan Dsn Umbul Ds. Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang, tepatnya dirumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH mengamati dari jauh menunggu saksi korban YENI DEWI ARIYANTI tidur, sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH mendekati rumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI dengan membawa anak tangga yang diambil di dekat rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa memanjat anak tangga dengan maksud membuka genteng kamar mandi, sedangkan saksi BATI Bin SATROYAH memegang anak tangga tersebut, setelah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lmj



berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, kemudian terdakwa mengajak saksi BATI Bin SATROYAH masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi BATI Bin SATROYAH mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 milik saksi korban YENI DEWI ARIYANTI yang berada di dalam kamar, kemudian saksi BATI Bin SATROYAH mengambil 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 yang berada disamping korban yang saat itu tidur di ruang tengah. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH keluar melalui pintu dapur rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH pulang kerumah saksi BATI Bin SATROYAH, sesampainya dirumah saksi BATI Bin SATROYAH terdakwa membagi hasil curian tersebut, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 disimpan oleh saksi BATI Bin SATROYAH sedangkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya setelah saksi BATI Bin SATROYAH berhasil menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 kemudian saksi BATI Bin SATROYAH datang kerumah terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi BATI Bin SATROYAH.



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dipergunakan sendiri dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa sebelumnya saksi YOHAN NOVIANTO selaku Anggota Polsek Pasirian beserta tim melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi BATI Bin SATROYAH pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dsn. Umengan Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang, berdasarkan hasil dari interogasi saksi BATI Bin SATROYAH menjelaskan bahwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa, selanjutnya saksi YOHAN NOVIANTO beserta tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Raya Summersuko Ds. Summersuko Kec. Summersuko Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YENI DEWI ARIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;



3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa M. Ridwan Bin Yusuf sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala



sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama dengan saksi BATI Bin SATROYAH (menjalani hukuman di Lapas Lumajang), pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB WIB di rumah saksi YENI DEWI ARIYANTI alamat Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi BATI bin SATROYAH (menjalani hukuman di Lapas Lumajang) dengan maksud untuk mengajak berpesta miras, selanjutnya setelah selesai berpesta miras terdakwa mengajak saksi BATI Bin SATROYAH untuk mencuri dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi BATI bin SATROYAH, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH berangkat berjalan kaki menuju Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang, sesampainya di jalan Dsn Umbul Ds. Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang, tepatnya dirumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH mengamati dari jauh menunggu saksi korban YENI DEWI ARIYANTI tidur, sekira pukul 01.00 WIB terdakwa



bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH mendekati rumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI dengan membawa anak tangga yang diambil di dekat rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa memanjat anak tangga dengan maksud membuka genteng kamar mandi, sedangkan saksi BATI Bin SATROYAH memegang anak tangga tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, kemudian terdakwa mengajak saksi BATI Bin SATROYAH masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi BATI Bin SATROYAH mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 milik saksi korban YENI DEWI ARIYANTI yang berada di dalam kamar, kemudian saksi BATI Bin SATROYAH mengambil 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 yang berada disamping korban yang saat itu tidur di ruang tengah. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH keluar melalui pintu dapur rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH pulang kerumah saksi BATI Bin SATROYAH, sesampainya dirumah saksi BATI Bin SATROYAH terdakwa membagi hasil curian tersebut, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 disimpan oleh saksi BATI Bin SATROYAH sedangkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya setelah saksi BATI Bin SATROYAH berhasil menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 kemudian saksi BATI Bin SATROYAH datang kerumah terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 tersebut kepada



terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi BATI Bin SATROYAH.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dipergunakan sendiri dan mendapatkan keuntungan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YENI DEWI ARIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atautanpa dikehendaki oleh yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama dengan saksi BATI Bin SATROYAH (menjalani hukuman di Lapas Lumajang), pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB WIB di rumah saksi YENI DEWI ARIYANTI alamat Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain dengan cara sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH mendekati rumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI



dengan membawa anak tangga yang diambil di dekat rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa memanjat anak tangga dengan maksud membuka genteng kamar mandi, sedangkan saksi BATI Bin SATROYAH memegang anak tangga tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, kemudian terdakwa mengajak saksi BATI Bin SATROYAH masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi BATI Bin SATROYAH mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 milik saksi korban YENI DEWI ARIYANTI yang berada di dalam kamar, kemudian saksi BATI Bin SATROYAH mengambil 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 yang berada disamping korban yang saat itu tidur di ruang tengah. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH keluar melalui pintu dapur rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi BATI Bin SATROYAH pulang kerumah saksi BATI Bin SATROYAH, sesampainya dirumah saksi BATI Bin SATROYAH terdakwa membagi hasil curian tersebut, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 disimpan oleh saksi BATI Bin SATROYAH sedangkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya setelah saksi BATI Bin SATROYAH berhasil menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 kemudian saksi BATI Bin SATROYAH datang kerumah terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 087753823575 dan 1 (satu) HP Realme 9i warna hitam Prisma dengan nomor simcard 0857864588960 tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian



uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi BATI Bin SATROYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. Ridwan Bin Yusuf tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Ridwan Bin Yusuf tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusuf Alwi, S.H

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lmj